

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN ENTRY DATA PADA  
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR  
NOTARIS HENDRI FINAL, S.H**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan guna untuk memenuhi Sebagian persyaratan  
untuk mencapai gelar sarjana hukum*



Oleh

RAYHAN ZIKRA NANDA  
2010012111102

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024

**No.Reg : 581/pdt/02/II-2024**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg : 581/Pdt/02/II-2024**

Nama : Rayhan Zikra Nanda  
NPM : 2010012111102  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
PENDAFTARAN ENTRY DATA PADA  
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA  
ELEKTRONIK PADA KANTOR NOTARIS  
HENDRI FINAL, S.H

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal , S.H., M.H ( Pembimbing I )



Prima Resi Putri , S.H., M.H., M.Kn ( Pembimbing II )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN ENTRY DATA PADA  
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR NOTARIS  
HENDRI FINAL.,S.H**

**Rayhan Zikra Nanda<sup>1</sup>, Zarfina<sup>1</sup>, Prima Resi Putri<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Bung Hatta  
Email : rayhanzikrananda@gmail.com**

---

**ABSTRAK**

*The responsibility for electronic fiduciary registration is to register the fiduciary deed submitted by the applicant to him. The notary also has the responsibility to correct the fiduciary deed if data errors occur in the fiduciary deed. The authority of a notary to make a fiduciary deed is contained in Article 1 number 1 of the UUN which states that a notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as follows. referred to in this Law or based on other laws. This research uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Data was analyzed qualitatively. Problem Formulation (1) What are the Notary's responsibilities in electronically registering fiduciary guarantees? (2) How is the resolution of data errors in the fiduciary guarantee certificate? The research conclusion states that 1) Notaries are responsible for correcting incorrect data on fiduciary guarantee certificates. 2) Notaries can correct incorrect data by refilling the correct data and leaving the incorrect fiduciary guarantee data for 7 days if PNPB has not been paid. If it has been paid, the notary must make changes.*

**Keywords: Notary, Registration, Fiduciary**

---

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan akta yaitu surat yang dimuatnya tanda tangan didalamnya, yang berisi suatu peristiwa, menjadi dasar hak ataupun perikatan.<sup>1</sup>

Notaris memiliki peranan yang penting dapat melindungi kepentingan hukum suatu masyarakat juga bisa sebagai memberikan pelayanan hukum bagi suatu masyarakat terkhususnya dalam pembuatan akta, sehingga Masyarakat mendapatkan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum. Notaris juga memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik mengenai suatu perbuatan perjanjian serta ketentuan yang harus ada di peraturan Perundang-

Undangan atau yang dikehendaki yang untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.<sup>2</sup> hal ini disebabkan peningkatan proses suatu pembangunan yang secara mekanis meningkat juga kebutuhan hukum didalam masyarakat.

Dikeluarkannya Pasal 10 Ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang "Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik," sehingga pendaftarannya tidak lagi melalui secara manual melainkan online. Tata cara melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta : Liberry, halaman 106.

<sup>2</sup> M.Luthfan Hadi Hadi Darus, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta hlm.

Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Notaris menyambut baik kebijakan pendaftaran jaminan fidusia secara Elektronik, sebab dibutuhkan akan lebih mengakomodasi keperluan para notaris untuk membuat pendaftaran bagi akta jaminan fidusia yang dirancangnya.<sup>3</sup> Dengan adanya kebijakan ini seseorang notaris, harus waspada dikarenakan karena pendaftaran fidusia elektronik itu dapat dilakukan sendiri disebuah kantor notaris. Notaris juga bisa mempersiapkan baik dari segi kesiapan tempat kerja khususnya perangkat dan keamanan data penggunaan system itu.

Sejak tahun 2013 sistem pendaftaran fidusia berubah dari sistem manual ke sistem elektronik. Begitu pula juga dengan tanggung jawab notaris sebelumnya hanya bertanggung jawab membuat akta jaminan fidusia, kini bertambah dengan mendaftarkan jaminan fidusia hingga berbentuk sertifikat jaminan fidusia. Didalam pendaftaran fidusia elektronik ditemui pula masalah relatif baru, selain itu juga fidusia elektronik sudah banyak digunakan didalam kehidupan masyarakat, sehingga itu menimbulkan permasalahan yang baru dalam suatu masyarakat. masalah yang terjadi didalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik berupa kesalahan data identitas para pihak serta benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan ini disebabkan karena kelalaian notaris saat memasukan data dan salahnya data yang dikasih

oleh pihak perusahaan pembiayaan ke notaris. Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab dalam memperbaiki akta fidusia yang salah itu tersebut agar keotentikan akta itu yang dibuatnya tetap aman. Pada kantor notaris Hendri Final, SH. sudah pernah ada kesalahan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik itu. Sehingga penulis tertarik buat melakukan penelitian ke kantor notaris yang tersebut. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertarik melakukan penelitian menggunakan judul “Tanggung jawab Notaris Dalam Kesalahan Entry Data Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Kantor Notaris Hendri Final, SH.”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?
2. Bagaimanakah penyelesaian adanya kesalahan data di sertifikat jaminan fidusia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kesalahan data yang di buat didalam sertifikat jaminan fidusia.

### **II. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum sosiologis dilakukan langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer

##### **2. Sumber Data**

---

<sup>3</sup> Diponegoro, jurnal law, <http://ejournal.sl-undip.ac.id.php/> diakses pada 30 oktober 2023 jam 23.29wib

Sumber data yang digunakan ialah berbentuk data primer dan data sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan melakukan wawancara dengan notaris Hendri Final, S.H
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

1. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik adalah Membuat Akta Jaminan Fidusia yang diajukan pemohon kepadanya. Serta notaris juga mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia jika terjadi kesalahan data pada akta fidusia tersebut. Selain itu notaris juga bertanggung jawab :
  - a. Menjaga keotentikan formil akta fidusia.
  - b. Menjaga keotentikan materiil akta fidusia
  - c. Menjaga kerahasiaan akta fidusia.Setelah pembuatan akta selesai, Notaris bertanggung jawab untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut.

#### B. Penyelesaian Terhadap Kesalahan Data Pada Sertifikat Jaminan Fidusia

- a. Notaris dapat melakukan pengisian ulang data yang benar terhadap data yang salah dan membiarkan data jaminan fidusia yang salah itu selama 7 hari jika PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum dibayar oleh Notaris.
- b. Jika PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) telah dibayarkan maka sertifikat dapat dicetak, dalam arti sertifikat telah

diterbitkan Untuk kesalahan pada data yang sertifikatnya telah diterbitkan maka notaris harus melakukan perubahan untuk membenarkan data pada sertifikat tersebut

### IV. PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik adalah Membuat Akta Jaminan Fidusia yang diajukan pemohon kepadanya. Serta notaris juga mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia jika terjadi kesalahan data pada akta fidusia tersebut. Selain itu notaris juga bertanggung jawab :
  - a. Menjaga keotentikan formil akta fidusia.
  - b. Menjaga keotentikan materiil akta fidusia
  - c. Menjaga kerahasiaan akta fidusia. Setelah pembuatan akta selesai, Notaris bertanggung jawab untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut.
2. Penyelesaian terhadap kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Notaris dapat melakukan pengisian ulang data yang benar terhadap data yang salah dan membiarkan data jaminan fidusia yang salah itu selama 7 hari jika PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum dibayar oleh Notaris.
  - b. Jika PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) telah dibayarkan maka sertifikat dapat dicetak, dalam arti sertifikat telah diterbitkan

## **B. Saran**

Dari uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran - saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut :

1. Terkait tanggung jawab notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, sebaiknya Notaris dalam pembuatan akta dan pendaftarannya dilakukan oleh pihak notaris itu sendiri bukan diserahkan kepada karyawannya, agar keotentikan dan kerahasiaan akta tetap terjamin.
2. Terkait kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia sebaiknya notaris dalam hal mengisi data lebih berhati-hati dan teliti supaya pada proses pengisian data tersebut tidak ditemui kesalahan yang akhirnya berakibat buruk pada penerima dan pemberi fidusia maupun notaris sendiri.
3. Notaris harus memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik
4. Notaris harus memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
5. Notaris harus cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang akan dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
6. Notaris harus meminta bantuan pihak lain yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut jika diperlukan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta : Liberry
- M.Luthfan Hadi Hadi Darus, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H dan Ibuk Prima Resi Putri, S.H.,M.H.,M.Kn selaku pembimbing saya yang memberikan arahan dan saran yang baik kepada saya, dan terimakasih kepada bapak dan ibuk yang telah mneluangkan waktu untuk mengkoreksi skripsi saya dalam mempermudah saya dalam penulisan skripsi